



**KEPALA DESA GANTING  
KABUPATEN KAMPAR**

KEPUTUSAN KEPALA DESA SALO  
NOMOR: 140/PEM-DS/I/2024/17

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SALO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran Palaksana pengadaan barang dan jasa di desa Salo dilakukan dengan baik dan benar dipandang perlu mengangkat Tim Pengadaan Barang dan Jasa Desa Salo Tahun 2024.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Salo tentang pangangkatan Tim Pengadaan Barang dan Jasa Desa Salo Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
  3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 )
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2014 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
13. Peraturan Bupati Kampar Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Tim Pengadaan Barang dan Jasa Desa Salo Tahun 2024 dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus dan Pengelola Barang Desa adalah sebagai berikut :
1. Menyusun rencana pemilihan penyedia Barang/Jasa;
  2. Menetapkan dokumen pengadaan;
  3. Melakukan pendataan dan Pengelola Barang di Desa Salo
  4. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
  5. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan melalui website resmi Desa dan papan informasi untuk masyarakat Desa;
  6. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi dan prakualifikasi;
  7. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
  8. Menetapkan penyedia barang dan jasa;
  9. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kaur dan Kasi/Sekretaris Desa/BPD/Kepala Desa;

10. Menandatangani dan melaksanakan kontrak/perjanjian dengan penyedia barang/jasa;

11. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PTPKD/PPKD.

KETIGA : dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Kepala Desa

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan kepala desa ini dibebankan kepada APBDes Salo Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku satu tahun anggaran 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salo

Pada Tanggal : Januari 2024

KEPALA DESA SALO



**IHFASNI ARHAM, M.Ag**

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DESA SALO

Nomor : 140/PEM-DS/I/2024/17

Tanggal : 13 Januari 2024

**TIM PENGELOLA BARANG/JASA  
DESA SALO TAHUN ANGGARAN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1	ASRIL	KETUA
2	NIA DENIATI	ANGGOTA

KEPALA DESA SALO



**IHFASNI ARHAM, M.Ag**